



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saifullah Alias Pak. Afa Bin Derwi ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Maret 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Besuk Kec. Klabang Kab. Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 28 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saifullah alias Pak. Afa bin Derwi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Saifullah alias Pak. Afa bin Derwi selama 7(tujuh) bulan.dikurangi terdakwa ditahan ;
3. Menyatukan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban roda karet mesin bajak;
 - 1 (satu) buah gembok dalam kondisi rusak/patah;
 - Rantai besi panjang kurang lebih 4 (empat) meter;Dikembalikan ke saksi korban Denis Halimansyah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Saifullah alias Pak. Afa bin Derwi, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, bertempat di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah ban mesin bajak, barang mana sebagian atau seluruhnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dan dilakukan siteralah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa pulang dari membajak sawah lalu di pinggir sungai Kangai terdakwa melihat gerobak mesin bajak di parkir di pinggir sungai Kangai dan diatas gerobak tersebut ada 2 (dua) buah ban mesin bajak milik saksi korban Denis, lalu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke gerobak mesin bajak yang berada di pinggir sungai dengan maksud akan mengambil roda mesin bajak tersebut, setelah sampai di gerobak mesin bajak tersebut lalu terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan alat obeng yang di bawa terdakwa agar bisa membuka rantai yang mengikat roda mesin bajak tersebut, setelah kunci gembok berhasil di rusak dengan cara dipatahkan lalu terdakwa membuka rantai yang mengikat 2 (dua) buah ban mesin bajak, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah ban mesin bajak tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan disembunyikan di bawah pohon pisang yang lokasinya tidak jauh dari tempat gerobak tersebut, setelah beberapa hari kemudian atau sekitar bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Jamhari di Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso untuk mencarikan orang yang butuh ban roda mesin bajak, lalu Jamhari mengajak terdakwa ke rumah saksi korban Denis karena ia butuh ban roda mesin bajak, karena waktu itu saksi Denis tidak ada dirumahnya lalu Jamhari dan terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa mendatangi Jamhari dan langsung membawa 2 (dua) ban mesin bajak hasil mengambil milik orang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ke rumah Denis untuk menjual roda mesin bajak tersebut, setelah bertemu dengan Denis lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) ban mesin bajak seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan saat itu langsung di beli oleh saksi korban Denis dengan membayar uang Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dengan Jamhari, setelah sampai di dekat warung terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Jamhari sebagai uang upah, dan sisa uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) digunakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk membeli rokok gudang garam surya 3 (tiga) pack Rp.48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah), membeli nasi Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), membeli bensin Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dibuat ke undangan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.212.000.- (dua ratus dua belas ribu rupiah) terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya perbuatan terdakwa diketahui dan dilaporkan ke Polsek Klabang, selanjutnya terdakwa ditangkap dan di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arik Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB roda gerobak bajak milik saksi Denis sebanyak 2 buah hilang diambil orang ;
- Bahwa waktu itu gerobak bajak diletakkan di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kec. Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi yang menjalankan mesin bajak milik saksi Denis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi bertanya kepada Denis dengan kata-kata “sudah dibelikan ban nya bos?”, lalu Denis bercerita kalau ia sudah membeli ban roda mesin bajak kepada Saifullah alamat desa Besuk Kec. Klabang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, lalu saksi melihat roda bajak dimaksud dan ternyata roda bajak yang di beli Denis adalah roda miliknya yang hilang;
- Bahwa setelah memberi tahu kepada Denis lalu saksi pulang, karena awalnya saksi yang dituduh mengambil roda tersebut, dan selanjutnya saksi lapor ke Polsek klabang;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ban roda mesin bajak milik Denis yang hilang pelek terbuat dari besi warna hitam, cat nya sudah kusam berkarat, pinggir pelek ada bekas gres/guratan, ban karet ada bekas ban kempes, ban karet yang sebelah kanan ada bekas terkena paku dan masing-masing lubang pelek besi sebelah kanan dan kiri lubangnya sudah tidak sempurna (tidak bulat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tafsir harga ban sekitar Rp.850.000.-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Jamhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB roda gerobak bajak milik saksi s sebanyak 2 buah hilang diambil orang ;
- Bahwa waktu itu gerobak bajak diletakkan di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kec. Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa yang menjalankan mesin bajak milik saksi adalah ArieK setiawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi bertanya kepada Denis dengan kata-kata "sudah dibelikan ban nya bos?", lalu Denis bercerita kalau ia sudah membeli ban roda mesin bajak kepada Saifullah alamat desa Besuk Kec. Klabang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, lalu saksi melihat roda bajak dimaksud dan ternyata roda bajak yang di beli Denis adalah roda miliknya yang hilang;
- Bahwa setelah memberi tahu kepada Denis lalu saksi pulang, karena awalnya saksi yang dituduh mengambil roda tersebut, dan selanjutnya saksi lapor ke Polsek klabang;
- Bahwa saksi membeli 2 ban kepada terdakwa Rp.500.000.-
- Bahwa tafsir harga ban sekitar Rp.850.000.-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB roda gerobak bajak milik saksi s sebanyak 2 buah hilang diambil orang ;
- Bahwa waktu itu gerobak bajak diletakkan di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kec. Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa yang menjalankan mesin bajak milik saksi adalah ArieK setiawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi bertanya kepada Denis dengan kata-kata "sudah dibelikan ban nya bos?", lalu Denis bercerita kalau ia sudah membeli ban roda mesin bajak kepada Saifullah alamat desa Besuk Kec. Klabang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, lalu saksi melihat roda bajak dimaksud dan ternyata roda bajak yang di beli Denis adalah roda miliknya yang hilang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberi tahu kepada Denis lalu saksi pulang, karena awalnya saksi yang dituduh mengambil roda tersebut, dan selanjutnya saksi lapor ke Polsek Klabang;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ban roda mesin bajak milik Denis yang hilang pelek terbuat dari besi warna hitam, cat nya sudah kusam berkarat, pinggir pelek ada bekas goresan/guratan, ban karet ada bekas ban kempes, ban karet yang sebelah kanan ada bekas terkena paku dan masing-masing lubang pelek besi sebelah kanan dan kiri lubangnya sudah tidak sempurna (tidak bulat)

- Bahwa tafsir harga ban sekitar Rp.850.000.- ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Denis Halimansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB roda gerobak bajak milik saksi sebanyak 2 buah hilang diambil orang ;

- Bahwa waktu itu gerobak bajak diletakkan di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kec. Klabang Kab. Bondowoso;

- Bahwa yang menjalankan mesin bajak milik saksi adalah Arieq setiawan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi bertanya kepada Denis dengan kata-kata "sudah dibelikan ban nya bos?", lalu Denis bercerita kalau ia sudah membeli ban roda mesin bajak kepada Saifullah alamat desa Besuk Kec. Klabang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, lalu saksi melihat roda bajak dimaksud dan ternyata roda bajak yang di beli Denis adalah roda miliknya yang hilang;

- Bahwa setelah memberi tahu kepada Denis lalu saksi pulang, karena awalnya saksi yang dituduh mengambil roda tersebut, dan selanjutnya saksi lapor ke Polsek klabang;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ban roda mesin bajak milik Denis yang hilang pelek terbuat dari besi warna hitam, cat nya sudah kusam berkarat, pinggir pelek ada bekas goresan/guratan, ban karet ada bekas ban kempes, ban karet yang sebelah kanan ada bekas terkena paku dan masing-masing lubang pelek besi sebelah kanan dan kiri lubangnya sudah tidak sempurna (tidak bulat)

- Bahwa harga ban ditafsir sekitar Rp.850.000.-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 03.30 WIB telah mengambil 2 (dua) buah ban roda mesin bajak yang diletakkan di atas gerobak mesin bajak yang di parkir di pinggir jalan sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kec. Klabang Kab. Bondowoso;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa pulang dari membajak sawah lalu di pinggir sungai Kangai terdakwa melihat gerobak mesin bajak di parkir di pinggir sungai Kangai dan diatas gerobak tersebut ada 2 (dua) buah ban mesin bajak milik saksi korban Denis, lalu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke gerobak mesin bajak yang berada di pinggir sungai dengan maksud akan mengambil roda mesin bajak tersebut, setelah sampai di gerobak mesin bajak tersebut lalu terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan alat obeng yang di bawa terdakwa agar bisa membuka rantai yang mengikat roda mesin bajak tersebut, setelah kunci gembok berhasil di rusak dengan cara dipatahkan lalu terdakwa membuka rantai yang mengikat 2 (dua) buah ban mesin bajak, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah ban mesin bajak tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan disembunyikan di bawah pohon pisang yang lokasinya tidak jauh dari tempat gerobak tersebut, setelah beberapa hari kemudian atau sekitar bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Jamhari di Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso untuk mencari orang yang butuh ban roda mesin bajak, lalu Jamhari mengajak terdakwa ke rumah saksi korban Denis karena ia butuh ban roda mesin bajak, karena waktu itu saksi Denis tidak ada dirumahnya lalu Jamhari dan terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa mendatangi Jamhari dan langsung membawa 2 (dua) ban mesin bajak hasil mengambil milik orang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ke rumah Denis untuk menjual roda mesin bajak tersebut, setelah bertemu dengan Denis lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) ban mesin bajak seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu langsung di beli oleh saksi korban Denis dengan membayar uang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dengan Jamhari, setelah sampai di dekat warung terdakwa memberikan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Jamhari sebagai uang upah dan selanjutnya terdakwa pulang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obeng milik terdakwa adalah obeng blimbing pegangannya warna biru terbuat dari besi;
- Bahwa uang sisa Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa membeli rokok gudang garam surya 3 pack Rp.48.000.-, beli nasi Rp.20.000.-, beli bensin Rp.20.000.-, dibuat ke undangan Rp.100.000.-, dan sisanya Rp.212.000.- terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah ban roda karet mesin bajak;
- 1 (satu) buah gembok dalam kondisi rusak/ patah; Rantai besi panjang kurang lebih 4 meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 03.30 WIB telah mengambil 2 (dua) buah ban roda mesin bajak yang diletakkan di atas gerobak mesin bajak yang di parkir di pinggir jalan sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kec. Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa pulang dari membajak sawah lalu di pinggir sungai Kangai terdakwa melihat gerobak mesin bajak di parkir di pinggir sungai Kangai dan diatas gerobak tersebut ada 2 (dua) buah ban mesin bajak milik saksi korban Denis, lalu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke gerobak mesin bajak yang berada di pinggir sungai dengan maksud akan mengambil roda mesin bajak tersebut, setelah sampai di gerobak mesin bajak tersebut lalu terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan alat obeng yang di bawa terdakwa agar bisa membuka rantai yang mengikat roda mesin bajak tersebut, setelah kunci gembok berhasil di rusak dengan cara dipatahkan lalu terdakwa membuka rantai yang mengikat 2 (dua) buah ban mesin bajak, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah ban mesin bajak tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan disembunyikan di bawah pohon pisang yang lokasinya tidak jauh dari tempat gerobak tersebut, setelah beberapa hari kemudian atau sekitar bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Jamhari di Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso untuk mencarikan orang yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butuh ban roda mesin bajak, lalu Jamhari mengajak terdakwa ke rumah saksi korban Denis karena ia butuh ban roda mesin bajak, karena waktu itu saksi Denis tidak ada dirumahnya lalu Jamhari dan terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa mendatangi Jamhari dan langsung membawa 2 (dua) ban mesin bajak hasil mengambil milik orang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ke rumah Denis untuk menjual roda mesin bajak tersebut, setelah bertemu dengan Denis lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) ban mesin bajak seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan saat itu langsung di beli oleh saksi korban Denis dengan membayar uang Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dengan Jamhari, setelah sampai di dekat warung terdakwa memberikan uang Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Jamhari sebagai uang upah dan selanjutnya terdakwa pulang;

- Bahwa benar obeng milik terdakwa adalah obeng blimbing pegangannya warna biru terbuat dari besi;

- Bahwa benar uang sisa Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa membeli rokok gudang garam surya 3 pack Rp.48.000.-, beli nasi Rp.20.000.-, beli bensin Rp.20.000.-, dibuat ke undangan Rp.100.000.-, dan sisanya Rp.212.000.- terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. mengambil sesuatu barang.
3. barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum
5. Untuk dapat mencapai yang diambilnya dengan jalan merusak atau membongkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Saifullah alias Pak Afa Bin Derwi, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa pulang dari membajak sawah lalu di pinggir sungai Kangai terdakwa melihat gerobak mesin bajak di parkir di pinggir sungai Kangai dan diatas gerobak tersebut ada 2 (dua) buah ban mesin bajak milik saksi korban Denis, lalu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke gerobak mesin bajak yang berada di pinggir sungai dengan maksud akan mengambil roda mesin bajak tersebut, setelah sampai di gerobak mesin bajak tersebut lalu terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan alat obeng yang di bawa terdakwa agar bisa membuka rantai yang mengikat roda mesin bajak tersebut, setelah kunci gembok berhasil di rusak dengan cara dipatahkan lalu terdakwa membuka rantai yang mengikat 2 (dua) buah ban mesin bajak, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah ban mesin bajak tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan disembunyikan di bawah pohon pisang yang lokasinya tidak jauh dari tempat gerobak tersebut, setelah beberapa hari kemudian atau sekitar bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Jamhari di Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso untuk mencarikan orang yang butuh ban roda mesin bajak, lalu Jamhari mengajak terdakwa ke rumah saksi korban Denis karena ia butuh ban roda mesin bajak, karena waktu itu saksi Denis tidak ada dirumahnya lalu Jamhari dan terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa mendatangi Jamhari dan langsung membawa 2 (dua) ban mesin bajak hasil mengambil milik orang dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ke rumah Denis untuk menjual roda mesin bajak tersebut, setelah bertemu dengan Denis lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) ban mesin bajak seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu langsung di beli oleh saksi korban Denis dengan membayar uang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang dengan Jamhari, setelah sampai di dekat warung terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Jamhari sebagai uang upah, dan sisa uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli rokok gudang garam surya 3 (tiga) pack Rp.48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah), membeli nasi Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), membeli bensin Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dibuat ke undangan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.212.000.- (dua ratus dua belas ribu rupiah) terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya perbuatan terdakwa diketahui dan dilaporkan ke Polsek Klabang ;

Ad.3. barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 2 (dua) buah roda mesin bajak yang diambil terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso tersebut adalah milik saksi korban Denis Halimansyah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) buah roda mesin bajak yang diambil terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso tersebut adalah milik saksi korban Denis Halimansyah adalah akan dijual dan hasilnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan sewaktu terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa tidak ijin kepada saksi korban Denis Halimansyah,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



Ad.5. Unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak atau membongkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah roda mesin bajak yang diambil terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di pinggir sungai Kangai masuk Desa Klampokan Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso tersebut adalah milik saksi korban Denis Halimansyah dilakukan dengan cara merusak kunci/gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ban roda karet mesin bajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok dalam kondisi rusak/patah;
- Rantai besi panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Denis Halimansyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah Alias pak Afa Bin Derwi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saifullah Alias pak Afa Bin Derwi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Bdw



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ban roda karet mesin bajak;
- 1 (satu) buah gembok dalam kondisi rusak/patah;
- Rantai besi panjang kurang lebih 4 (empat) meter ;

Dikembalikan kepada saksi korban Denis Halimansyah ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

